



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/107 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM SEKRETARIAT PADA KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan penulisan buku kepemimpinan Bupati Jayapura pada kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, maka dipandang perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

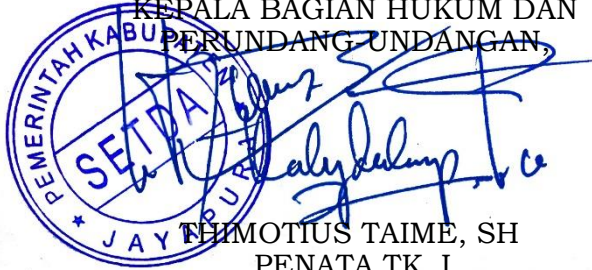
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan penulisan buku;
 2. melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi terkait; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibantu oleh keanggotaan lain sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

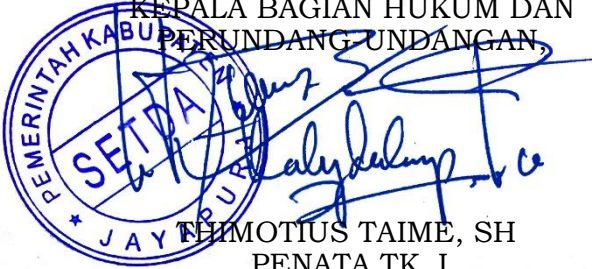
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/107 TAHUN 2022
TANGGAL 9 MARET 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN TIM SEKRETARIAT PADA KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd.,M.KP	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENGARAH
2.	ELPHYNA E.D. SITUMORANG, S.IP., M.KP	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	PENANGGUNGJAWAB
3.	Drs. JONSON NAINGGOLAN, M.Pd	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
4.	HANI RANTEPASANG, SE	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
5.	SITI RUGAIYA, SE	KEPALA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA, KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA
6.	HELEN ROSALINA HOKOYOKU, SE	KEPALA SUB BIDANG INOVASI, DIFUSI PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	RISMAWATI,S.Si	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
8.	NYTHA L. PALINGGI, ST	STAF PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TIMMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003